



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SENAT AKADEMIK**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

**PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATACARA PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Senat Akademik adalah organ Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
- b. bahwa diperlukan tatacara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik yang transparan dan akuntabel;
- c. bahwa, tatacara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah disetujui Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tanggal 23 Oktober 2019;
- d. bahwa, dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang tatacara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kode Etik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

6. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Keanggotaan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TATACARA PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Pimpinan SA adalah Ketua dan Sekretaris SA.
6. Pimpinan Sidang SA Sementara adalah anggota SA tertua dan anggota SA termuda.

BAB II LANDASAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan organ ITS dengan reputasi yang baik akan menempatkan ITS pada posisi yang disegani di tingkat nasional dan internasional.
- (2) Berdasarkan hal yang dimaksud pada ayat (1), reputasi Pimpinan SA dalam tridharma perguruan tinggi secara paripurna akan mempengaruhi reputasi ITS di tingkat nasional dan internasional.

BAB III
PERSYARATAN DAN KRITERIA CALON KETUA SA

Pasal 3

Persyaratan Ketua SA sebagai berikut:

- a. Anggota SA bukan anggota *ex-officio*;
- b. Memiliki jabatan akademik profesor;
- c. Memiliki pengalaman pengembangan institusi paling rendah Kepala Departemen atau yang setara;
- d. Tidak menjabat sebagai anggota Komite Audit dan/atau jabatan struktural ITS;
- e. Tidak memasuki masa pensiun pada saat masa jabatan anggota SA yang sedang berjalan berakhir; dan
- f. Menandatangani pernyataan kesediaan secara tertulis dengan bermaterai cukup untuk:
 1. mencalonkan diri menjadi Ketua SA;
 2. memberikan waktu dan pemikiran selama menjabat sebagai Ketua SA; dan
 3. tidak merangkap jabatan di luar dan di dalam ITS yang dapat melahirkan konflik kepentingan terkait tugas dan wewenang SA.

Pasal 4

Kriteria Ketua SA sebagai berikut:

- a. memiliki kemampuan *leadership* yang tinggi
- b. memiliki kemampuan komunikasi yang baik
- c. memiliki integritas, komitmen, dan etika;
- d. memiliki wawasan luas mengenai pendidikan tinggi; dan
- e. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar ITS lainnya yang bertentangan dengan kepentingan ITS.

BAB IV
MEKANISME DAN PROSEDUR PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Pemilihan Ketua SA

Pasal 5

- (1) Sidang pleno SA yang mengagendakan pemilihan Ketua SA dipimpin oleh Pimpinan Sidang SA Sementara.
- (2) Pimpinan Sidang SA Sementara merupakan anggota SA tertua dan termuda.
- (3) Pimpinan Sidang SA Sementara bertugas melaksanakan pemilihan Ketua SA.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Sidang SA Sementara membentuk panitia pemilihan Ketua SA.
- (2) Panitia pemilihan Ketua SA bertugas membantu Pimpinan Sidang SA Sementara melaksanakan pemilihan Ketua SA.
- (3) Sidang pleno menetapkan anggota SA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagai bakal calon Ketua SA.

- (4) Anggota SA yang ditetapkan sebagai bakal calon Ketua SA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.
- (5) Berdasarkan dokumen persyaratan sesuai persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 huruf f, sidang pleno menetapkan calon Ketua SA.

Pasal 7

Pemilihan Ketua SA dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemilihan Ketua SA diutamakan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pemilihan Ketua SA dilaksanakan melalui pemungutan suara.

Pasal 8

- (1) Pemungutan suara untuk pemilihan Ketua SA bersifat tertutup, rahasia, dan *one person one vote* (setiap Anggota SA yang hadir, memilih 1 (satu) nama calon Ketua SA).
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan surat suara.
- (3) Pemilihan nama ditandai dengan mencontreng, melingkari nomor, atau menulis nama.
- (4) Perhitungan suara dilaksanakan segera setelah pemungutan suara selesai.
- (5) Hasil perhitungan suara dicatat pada lembar kertas yang dapat dipantau oleh seluruh Anggota SA yang hadir.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perolehan suara sama yang menyebabkan belum diperoleh Ketua SA, maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua.
- (2) Pemungutan suara putaran kedua hanya diikuti oleh calon Ketua SA yang perolehan suaranya sama.
- (3) Sidang Pleno mengesahkan calon Ketua SA yang mendapatkan suara terbanyak sebagai Ketua SA.

Bagian Kedua Pemilihan Sekretaris SA

Pasal 10

Pemilihan Sekretaris SA dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Ketua SA terpilih mengusulkan 1 (satu) calon Sekretaris SA kepada sidang pleno.
- b. Calon Sekretaris SA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Anggota SA bukan anggota *ex-officio*;
 2. Memiliki pendidikan doktor dan jabatan akademik minimal lektor kepala;
 3. Tidak memasuki masa pensiun pada saat masa jabatan anggota SA yang sedang berjalan berakhir;
 4. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite Audit dan/atau jabatan struktural ITS; dan
 5. Menandatangani pernyataan kesediaan diusulkan sebagai Sekretaris SA secara tertulis dengan bermaterai cukup.
- c. Berdasarkan usulan Ketua SA terpilih, sidang pleno mengesahkan Sekretaris SA.

Bagian Ketiga
Penetapan Pimpinan SA

Pasal 11

Pimpinan Sidang SA Sementara mengirimkan hasil pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 huruf c kepada MWA untuk ditetapkan.

BAB V
PERGANTIAN ANTAR WAKTU PIMPINAN SA

Bagian Pertama
Pergantian Pimpinan SA

Pasal 12

Pergantian antar waktu Pimpinan SA dilaksanakan jika:

- a. Ketua dan/ atau Sekretaris SA diberhentikan sebagai anggota SA; dan/ atau
- b. Ketua dan/ atau sekretaris SA mengundurkan diri sebagai Ketua dan/ atau Sekretaris SA.

Bagian Kedua
Pergantian Ketua SA

Pasal 13

Pergantian antar waktu Ketua SA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Sekretaris SA membentuk panitia pemilihan Ketua SA.
- b. Panitia pemilihan Ketua SA mempunyai tugas membantu Sekretaris SA melaksanakan pemilihan Ketua SA.
- c. Sidang Pleno menetapkan anggota SA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagai bakal calon Ketua SA.
- d. Anggota SA yang ditetapkan sebagai calon Ketua SA sebagaimana dimaksud pada ayat c mengajukan diri sebagai calon Ketua SA dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.
- e. Berdasarkan dokumen persyaratan sesuai persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 huruf f, Sidang Pleno menetapkan calon Ketua SA.
- f. Pemilihan Ketua SA dilaksanakan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Bagian Ketiga
Pergantian Sekretaris SA

Pasal 14

Pergantian antar waktu Sekretaris SA mengikuti ketentuan Pasal 10 Peraturan ini.

BAB VI
MASA JABATAN PIMPINAN SA

Pasal 15

Masa jabatan Pimpinan SA mengikuti masa jabatan anggota SA yang sedang berjalan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Oktober 2019

Ketua Senat Akademik,



Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D.
NIP. 19590911 198403 1 001

45